PUTUSAN
Nomor 45 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap "Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PERKUMPULAN MASYARAKAT PERKAWINAN CAMPURAN INDONESIA (PERCA Indonesia), beralamat di Puri Imperium *Office Plaza Ground Floor Unit* G-6, Jalan Kuningan Madya, *Kav. 5-6* H.R. Rasuna Said, Jakarta, 12980 diwakili oleh **Juliani Wistarina Luthan,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua PERCA Indonesia, tempat tinggal Jalan Mampang Prapatan VIII Nomor 47, RT 002, RW 001, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan **dan Indriawaty Mardi Santoso Lefevre**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua PERCA Indonesia, tempat tinggal Jalan Puri Sakti 2 Nomor 33, Komplek Balkoni Kemang BL, RT 002, RW 001, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- **Yahya Tulusnami, S.H.;**
- **Stanley Gunadi, S.H.;**
- **Ahmad Basrafi, S.H.;**

  Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Farida Law Office*, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said *Kav.C.5,* Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 16, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta,10110;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 10 November 2016 dan diregister dengan Nomor 45 P/HUM/2016 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap "Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia", dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung RI Untuk Memeriksa Dan Mengadili Permohonan *A Quo*

1. Bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945"), yaitu sebagai berikut:

   Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, mengatur:

   "…

   (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

   (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

   (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang";

   Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, mengatur:

   "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

2. Bahwa selanjutnya Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut **"**UU MA**"**), mengatur:

"…

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku";

3. Pasal 20 ayat (2) huruf b dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman"), mengatur:

"…

(2) Mahkamah Agung berwenang:

a. …

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang…

(3) Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung";

4. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut "PERMA Nomor 1 Tahun 2011"), mengatur:

"Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi";

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2011 pada tanggal 30 Mei 2011 dalam memori pertimbangannya, bahwa tidak terdapat pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sehingga permohonan ini telah memenuhi syarat dan oleh karenanya sah untuk diterima oleh Mahkamah Agung RI;

5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"…

(1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d) Peraturan Pemerintah;
e) Peraturan Presiden;
f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, telah jelas dan terang Mahkamah Agung berwenang untuk menguji, memeriksa dan memutus objek pengujian yang secara hierarki perundang-undangan berada di bawah undang-undang;

II. Pemohon Mempunyai Kapasitas Hukum (*Legal Standing*), Hubungan Hukum, Dan Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Permohonan *A Quo*

6. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut:
"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
…
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat."

7. Pasal 31 A ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur:
"Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. Nama dan alamat pemohon;
b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau;
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2011 mengatur sebagai berikut:

   ”Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;

9. Bahwa Pemohon adalah Perkumpulan berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, sehingga segala hal-hal yang menyangkut mengenai pendirian dan legalitas perkumpulan telah sah dan sesuai sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Selanjutnya disebut **“**Undang-Undang Ormas**”**);

   Pasal 12 Undang-Undang Ormas, mengatur sebagai berikut:

   “...

   (1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
      a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
      b. Program kerja;
      c. Sumber pendanaan;
      d. Surat keterangan domisili;
      e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
      f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;

   (2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

   (3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait;

   (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang”;

10. Bahwa Pemohon telah mendapat legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-120.AH.01.07. Tahun 2014 tertanggal 21 Maret 2014. Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beranggotakan pasangan perkawinan campuran (perkawinan antara Warga Negara Indonesia (“WNI”) dengan Warga Negara Asing (“WNA”)), dan orang-orang selain pasangan perkawinan campuran yang memiliki perhatian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pasangan perkawinan campuran, terutama kesetaraan hak pasangan WNI perkawinan campuran dan anak-anaknya;

11. Bahwa Pemohon sebagai perkumpulan masyarakat yang didirikan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan berlandaskan cita-cita luhur yang bertujuan untuk turut mengabdi tanpa pamrih dan secara nirlaba, dalam mencapai maksud dan tujuan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Anggaran Dasar, Pemohon memiliki kegiatan antara lain (*vide* Pasal 5 Anggaran Dasar):
    a. Mengupayakan kesetaraan hak warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran;
    b. Meningkatkan kesetaraan hak anak hasil dari perkawinan campuran.
    c. Meningkatkan perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan keluarga perkawinan campuran;
12. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian Pemohon adalah kesetaraan hak-hak WNI perkawinan campuran dan anak hasil perkawinan campuran. Setiap WNI pelaku perkawinan campuran merupakan WNI yang mempunyai hak-hak konstitusi yang sama dengan WNI lainnya, termasuk untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta memilih dan mempunyai tempat tinggal Hak Milik Pribadi dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin secara tegas dalam Pasal 28 D ayat (1), 27 ayat (1), 28 E ayat (1), 28 H ayat (1), dan ayat (4), Pasal 28 I ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945;

    Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:

    “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

    Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

    “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum...”

    Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945:

    “Setiap orang bebas …, memilih tempat tinggal di wilayah negara...”

    Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan";

Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945:

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun";

Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945:

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945:

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

13. Bahwa hak konstitusional WNI untuk memilih dan mempunyai tempat tinggal Hak Milik Pribadi dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut dimanifestasikan dalam UUPA. Dicantumkannya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam konsiderans dasar mengingat UUPA adalah untuk menegaskan bahwa materi muatan UUPA haruslah merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945. Pada Penjelasan Umum UUPA, disebutkan, bahwa tujuan utama UUPA adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, sebagai alat untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, serta untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia seluruhnya. Keadilan merupakan salah satu tonggak penyangga utama dalam pembentukan UUPA, dan merupakan apa yang telah dicita-citakan oleh pembentuk undang-undang saat itu. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA yang mengatur "Tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya";

    Bahwa WNI kawin campur mempunyai hak yang sama dengan WNI lainnya untuk memperoleh hak atas tanah (hak milik dan hak guna bangunan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA;

14. Bahwa dengan berlakunya pasal objek pengujian yang mensyaratkan adanya "perjanjian pemisahan harta" telah menyebabkan hak WNI kawin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

campur untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan **(**"HGB**")** atas tanah yang sebelumnya dapat dimilikinya menjadi hilang dan terampas selamanya;

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015;

"Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris";

15. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 bahkan telah dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk memutus dalam perkara salah satu anggota Pemohon (bernama Ike Farida, yang merupakan perempuan WNI yang menikah dengan warga negara Jepang), yang dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim menerjemahkan bunyi Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah 103 sebagai larangan WNI pelaku kawin campur untuk memiliki HGB atas tanah dengan menyatakan bahwa "berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, perempuan yang menikah dengan pria berwarganegara asing tanpa memiliki perjanjian pemisahan harta tidak dapat memiliki hak milik dan hak guna bangunan" (*vide* Putusan Perkara Nomor 51/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL, tanggal 3 Mei 2016);

    Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, maka tujuan pembentukan UUPA sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum dan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, tidak akan tercapai;

16. Berdasarkan uraian di atas, maka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 huruf d Undang-Undang Ormas *juncto* Pasal 5 Anggaran Dasar, serta dalam rangka menjalankan kegiatan Pemohon untuk mengupayakan kesetaraan hak WNI dalam perkawinan campuran, oleh karenanya Pemohon sangat berkepentingan, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan hubungan hukum (*causal verband*) untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap objek pengujian *a quo* berdasarkan Pasal 31 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang MA;

III. Bahwa Pemohon Adalah Pihak Yang Berkepentingan Atas Kerugian Yang Timbul Karena Diberlakukannya Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015

    Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 diundangkan, WNI kawin campur mempunyai hak untuk mempunyai hak milik dan hak guna bangunan atas tanah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17. Bahwa WNI yang kawin dengan WNA dan tidak kehilangan kewarganegaraannya adalah WNI yang mempunyai hak yang sama dengan WNI lainnya. Tidak ada satu undang-undang pun yang menyatakan adanya pembedaan status kewarganegaraan antara WNI yang kawin dengan WNA, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut **"**Undang-Undang Kewarganegaraan**"**) *juncto* Pasal 26 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya WNI Kawin Campur merupakan subjek hukum yang sah untuk dapat memiliki hak milik dan HGB atas tanah yang berada di wilayah NKRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 9 ayat (2) UUPA);

    Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan *juncto* Pasal 26 ayat (1) UUD 1945:

    "Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara";

    Pasal 9 ayat (2) UUPA:

    "Tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya";

    Pasal 21 ayat (1) UUPA:

    "Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik";

    Pasal 36 ayat (1) UUPA:

    "Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:

    a. Warga Negara Indonesia;
    b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia";

18. Bahwa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 diberlakukan, tidak ada persyaratan bagi WNI kawin campur membuat perjanjian pemisahan harta untuk memperoleh hak milik dan HGB. Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "Permen Pendaftaran Tanah") mengatur bahwa Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah karena pemindahan hak yang dibuktikan dengan akta PPAT tidak diperlukan syarat berupa dokumen selain yang disebut dalam Pasal 103 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau ayat (2) Permen tersebut. Dan berdasarkan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), Perjanjian Pemisahan Harta bukanlah merupakan sebuah persyaratan untuk dapat dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah bagi WNI kawin campur;

Pasal 104 ayat (1) Permen Pendaftaran Tanah:

"Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena pemindahan hak yang dibuktikan dengan akta PPAT tidak diperlukan syarat berupa dokumen lain dari pada yang disebut dalam Pasal 103 ayat (1) atau ayat (2),…"

Pasal 103 ayat (1) dan (2) Permen Pendaftaran Tanah:

"…

(1) PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan;

(2) Dalam hal pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah bersertifikat atau hak milik Atas Satuan Rumah Susun dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditanda-tangani oleh penerima hak atau kuasanya;
b. Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak;
c. Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;
d. Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak;
e. Bukti identitas penerima hak;
f. Sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dialihkan;
g. Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2);
h. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;
i. Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang";

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Diundangkan, WNI Kawin Campur Kehilangan Haknya Dan Dilarang Memiliki Hak Milik Dan Hak Guna Bangunan Atas Tanah;

19. Bahwa Pasal 9 ayat (2) UUPA mengatur setiap WNI mempunyai kedudukan yang sama untuk memperoleh hak milik dan HGB. Namun tiba-tiba saja Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 mensyaratkan dibuatnya Perjanjian Pemisahan Harta antara suami dan istri pasangan WNI Kawin Campur, yang dibuat dengan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal objek pengujian permohonan *a quo*. Sehingga telah terjadi "penambahan persyaratan yang tidak sah" yang dikeluarkan oleh peraturan perundang-undangan yang derajat atau tingkatannya di bawah undang-undang (dalam hal ini UUPA);

    Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015:

    "Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris";

20. Bahwa telah jelas dan terang Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 telah merampas hak WNI Kawin Campur untuk memiliki hak atas tanah. Walaupun, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut mengatur "Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya." Namun ketentuan tersebut kemudian diberi syarat oleh ayat (2) yang mengharuskan adanya/dibuatnya Perjanjian Pemisahan Harta sebagai syarat untuk membeli/memperoleh Hak Milik atau HGB;
21. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tidak mengatur definisi, siapa saja yang dapat membuat, dan kapan dapat membuat "perjanjian pemisahan harta". Tentu ketidakjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 membuat pengaturan "perjanjian pemisahan harta" menjadi simpang siur. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI dalam Seminar Nasional "Menggali Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, PERMENKUMHAM RI Nomor 1 Tahun 2016, PERMENKUMHAM RI Nomor 2 Tahun 2016, PERMENKUMHAM RI Nomor 3 Tahun 2016, dan PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2016"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada tanggal 26 Februari 2016, menyatakan bahwa "Perjanjian Pemisahan Harta dapat dilakukan sebelum dan setelah perkawinan";

Namun *interpretasi* berbeda diutarakan oleh Menteri Hukum dan HAM yang mendefinisikan "Perjanjian Pemisahan Harta" dalam pasal objek pengujian sebagai perjanjian perkawinan (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yang hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor M.HH.PP.02.02-16, tertanggal 22 Februari 2016:

"…

5. Dengan demikian terhadap pelaku perkawinan campuran yang tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan, maka mereka tidak dapat memiliki hak atas tanah yang berupa hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan. Tidak diperkenankan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing mempunyai hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan…
6. Terkait dengan pertanyaan yang diajukan, maka dapat diberikan jawaban:
   1) Perjanjian Pemisahan Harta sebagaimana disebutkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 merupakan syarat bagi WNI Pelaku Kawin Campur untuk membeli hak atas tanah dengan status HGB dan hak milik;
   2) Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak-pihak ketiga tersebut sepanjang pihak ketiga tersangkut", sehingga dapat diartikan bahwa perjanjian pemisahan harta tidak dapat dilakukan sesudah perkawinan berlangsung;
   3) Dengan tidak adanya perjanjian pemisahan harta, maka WNI pelaku kawin campur tidak dapat membeli tanah dengan status HGB dan hak milik";

22. Bahwa dengan berlakunya pasal objek pengujian, WNI kawin campur telah dibedakan haknya dengan WNI lainnya. Sehingga dapat dikatakan WNI kawin campur dipersamakan haknya dengan orang asing, dengan mengatur hak WNI kawin campur pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 yang diperuntukkan untuk mengatur orang asing. Dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kata lain WNI kawin campur yang tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta, hanya dapat diberikan hak atas tanah berupa hak pakai saja;

23. Bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta di atas, kerugian atas berlakunya pasal objek pengujian adalah spesifik, riil, dan nyata (*actual)*, serta telah terjadi dan dirasakan oleh WNI kawin campur. Hal tersebut juga memiliki hubungan sebab akibat dan hubungan *kausal* dengan Pemohon yang beranggotakan pasangan WNI kawin campur (*causal verband).* Sehingga tidak terbantahkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Peraturan Pemerintah terhadap undang-undang yang Pemohon ajukan telah memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

24. Bahwa sesuai dengan jiwa UUPA dan prinsip *lex superiori derogate lex inferiori* seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 yang merupakan aturan pelaksanaan dari UUPA tidak boleh menciptakan kewenangan baru yang memperluas ketentuan yang ada dalam UUPA;
    Menurut Ajaran Teori Norma Hukum Berjenjang yang antara lain *diintrodusir* oleh Hans Kelsen yang dikenal dengan nama "*Stufenbau des Recht",* antara lain dapat dikatakan bahwa Norma Hukum yang lebih rendah memperoleh kekuatan dan keabsahan hukum dari Norma Hukum yang lebih tinggi. Itu sebabnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seperti peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;

IV.A. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Bertentangan Dengan Pasal 9 ayat (2) UUPA

25. Bahwa Asas Nasionalitas merupakan salah satu asas dalam UUPA yang berintikan yaitu hanya bangsa Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi (tanah), air, ruang angkasa, dan kekayaan lain yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, Asas Nasionalitas adalah salah satu asas yang menyatakan bahwa hanya WNI saja yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi (tanah), air, ruang angkasa dengan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan wanita serta sesama warga negara;

26. Bahwa "perjanjian pemisahan harta" merupakan syarat baru yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WNI kawin campur yang hendak memiliki hak milik dan HGB. Dengan ditetapkannya syarat "Perjanjian Pemisahan Harta" bagi WNI kawin campur yang hendak memiliki hak milik dan HGB, menjadi dibedakan perlakuannya padahal setiap WNI memiliki hak untuk memiliki hak milik dan HGB sebagaimana diamanatkan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA Pasal 9 ayat (2) UUPA menjamin hak setiap WNI untuk mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah. Dengan demikian WNI yang kawin dengan WNA dan tidak kehilangan kewarganegaraannya adalah WNI yang mempunyai hak yang sama dengan WNI lainnya. Tidak ada satu undang-undang pun yang menyatakan adanya pembedaan status kewarganegaraan WNI yang kawin dengan WNA, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan *juncto* Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 dan telah Pemohon uraikan pada angka 17 di atas;

27. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, Pasal 3 ayat (2) telah mensyaratkan Perjanjian Pemisahan Harta bagi WNI kawin campur untuk dapat memperoleh hak atas tanah baik hak milik maupun HGB, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI (dalam Surat Nomor M.HH.PP.02.02-16, tertanggal 22 Februari 2016), menyatakan:

    "Perjanjian Pemisahan Harta sebagaimana disebutkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 merupakan syarat bagi WNI Pelaku Kawin Campur untuk membeli hak atas tanah dengan status HGB dan hak milik";

    Maka Terang dan Jelas telah terjadi Pembedaan Hak, Kesempatan, dan Perlakuan antara WNI kawin campur dengan WNI lainnya. Sehingga objek pengujian telah mencederai aspek keadilan yang menjadi tujuan dari Pasal 9 ayat (2) UUPA, karena setiap WNI dalam segala keadaan maupun status perkawinannya (baik WNI tidak kawin, WNI yang kawin dengan sesama WNA, dan WNI yang kawin dengan orang asing) mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh Hak atas tanah baik hak milik (Pasal 21 ayat (1) UUPA) maupun hak guna bangunan (Pasal 36 ayat (1) UUPA);

28. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat beralasan dan berdasar hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) UUPA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IV.B. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Bertentangan Dengan Pasal 21 ayat (1) Dan Pasal 36 ayat (1) UUPA

29. Bahwa ketentuan Perjanjian Pemisahan Harta yang disyaratkan oleh Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015, mustahil dan tidak mungkin dilaksanakan oleh WNI kawin campur yang sudah menikah. Perjanjian Pemisahan Harta yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut adalah perjanjian perkawinan yang hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Hal tersebut secara jelas dan Tegas dinyatakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Nomor M.HH.PP.02.02-16, tertanggal 22 Februari 2016 sebagaimana telah Pemohon uraikan pada angka 21 di atas;

    Dengan demikian syarat yang ditetapkan oleh Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, menyebabkan WNI kawin campur tidak dapat memperoleh hak atas tanah baik hak milik maupun HGB. Padahal Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) telah jelas dan terang mengatur bahwa setiap WNI dapat memiliki hak milik dan HGB. Juga tidak ada satupun ketentuan dalam UUPA, mengatur mengenai Persyaratan tertentu bagi WNI kawin campur untuk memiliki hak atas tanah;

    Pasal 21 ayat (1) UUPA:

    “Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik”

    Pasal 36 ayat (1) UUPA:

    “yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:

    a. Warga negara Indonesia

    b. …”

30. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat beralasan dan berdasar hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah 103 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA;

V. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Bertentangan Dengan Pasal 3 ayat (2) Dan (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Dan (3), Pasal 11, Pasal 26 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40, Pasal 71, Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya Disebut “Undang-Undang HAM”)

31. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UUPA, dasar dan pondasi utama pembentukan UUPA adalah Asas Nasionalitas/Asas Kebangsaan, untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjamin kepastian hukum rakyat Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, yang sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Pasal 1 ayat (2) UUPA:

"Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional";

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";

Yang artinya, bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia secara keseluruhan, menjadi hak bangsa Indonesia yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini rakyat Indonesia sebagai pemilik atas tanah. Berdasarkan Asas Kebangsaan tersebut maka menurut Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik dan hak guna bangunan atas tanah;

32. Bahwa ternyata Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 memiliki pemaknaan yang berbeda dari tujuan utama pembentukan UUPA, yaitu memberikan "kepastian hukum". Munculnya syarat baru "perjanjian pemisahan harta" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, menyebabkan perlakuan yang berbeda kepada WNI kawin campur. Merujuk penjelasan Menteri Hukum dan HAM pada Angka 21 di atas, maka terdapat unsur Diskriminasi atau pembedaan perlakuan terhadap WNI kawin campur yang menetapkan suatu syarat yang tidak diberlakukan sama dengan WNI lainnya. Sehingga membatasi dan menghilangkan Hak WNI kawin campur untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan. Bahkan dapat disimpulkan bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 telah terjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menghalangi WNI kawin campur untuk memiliki hak milik dan HGB yang telah dijamin oleh Pasal 9 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang HAM;

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang HAM:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tak langsung, didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya";

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang HAM:

"Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang temasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku;

Menghalangi WNI untuk memiliki hak milik dan HGB telah jelas menghilangkan nafas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 26 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40, Pasal 71, Pasal 73 Undang-Undang HAM;

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang HAM:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum";

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang HAM:

"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi";

Pasal 4 Undang-Undang HAM:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun";

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”;

Pasal 11 Undang-Undang HAM:

"Setiap orang berhak atas pemenuhan kehidupan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak";

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang HAM:

"Setiap orang bebas memilih kewarganegarannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang HAM:

"Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum";

Pasal 40 Undang-Undang HAM:

"Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak";

Pasal 71 Undang-Undang HAM:

"Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia";

Pasal 73 Undang-Undang HAM:

"Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa";

33. Bahwa dengan diundangkannya objek pengujian telah jelas-jelas sangat merugikan WNI kawin campur. Apalagi jika hak konstitusional warga negara dirampas dan didiskriminasikan. Hal ini jelas-jelas semakin menjauhkan WNI kawin campur dari akses keadilan dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya dan keluarganya, bahkan dapat dikatakan bahwa WNI kawin campur telah “dianaktirikan”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

34. Bahwa sudah menjadi hak asasi manusia bagi setiap orang/warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum termasuk untuk memiliki hak atas tanah di negaranya sendiri untuk memiliki tempat tinggal demi kelangsungan dan kemakmuran hidup dan keluarganya. Demikian pula WNI kawin campur berhak untuk memiliki hak atas tanah di wilayah Republik Indonesia sebagai warga negara yang memiliki hak-hak sipil yang harus dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia tanpa mengurangi hak-hak tersebut. Bahwa pencabutan atau penghilangan hak WNI kawin campur, tetapi tetap mempertahankan status kewarganegaraannya untuk memiliki hak atas tanah di negaranya sendiri merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang telah diakui oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam:
    a. Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya mengenai persamaan dalam bentuk keadilan untuk mendapatkan hak atas tanah di negaranya sendiri supaya warga negara dapat hidup dengan aman, nyaman dan tenteram di wilayah negaranya sendiri;
    b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Bagian II, Bab IV mengenai Hak Keadilan, mengatur sebagai berikut:
        i. Pasal 7 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil”;
        ii. Pasal 8 “Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
    c. TAP MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dalam diktum “Menimbang” butir a dinyatakan bahwa “segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”;

    Hal tersebut sejalan dengan Pasal 71 Undang-Undang HAM yang menyatakan “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-undang ini, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”;
35. Bahwa pembatasan terhadap hak WNI kawin campur untuk memperoleh hak atas tanah untuk hunian/tempat tinggal merupakan salah satu bentuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diskriminasi langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar status perkawinan campuran yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam aspek kehidupan WNI kawin campur;

36. Bahwa objek pengujian telah pula melanggar atau bertentangan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia karena telah menghalang-halangi kesempatan WNI kawin campur untuk memiliki hak atas tanah di negaranya sendiri yang seharusnya dapat dipergunakan oleh WNI kawin campur untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan dan keluarganya;
37. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat beralasan dan berdasar hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 26 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40, Pasal 71, Pasal 73 Undang-Undang HAM;

VI. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Bertentangan Dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

VI.A. Materi Muatan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Telah Menyimpang Dari Materi Pasal 42 UUPA Yang Merupakan Ketentuan Yang Menjadi Dasar Pembentukannya, Serta Menyimpang Dari Asas Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik (Pasal 5 Dan 12 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

38. Bahwa syarat baru bagi WNI kawin campur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang “perjanjian pemisahan harta” tidak jelas karena tidak mencantumkan definisi dan penjelasan apapun tentang perjanjian pemisahan harta. Lebih jauh “perjanjian pemisahan harta” tidak dikenal dalam UUPA, sehingga perlu dikaji lebih mendalam melalui permohonan Hak Uji Materiil *a quo*;
39. Mengenai munculnya syarat baru yang disebut “Perjanjian Pemisahan Harta” sebagaimana dimaksud dalam pasal objek pengujian tidak didasarkan pada kewenangan *atributif.* Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 merupakan pelaksanaan dari Pasal 42 UUPA, yang merupakan aturan mengenai hak pakai. Bahwa tidak ada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 42 UUPA untuk mengatur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenai kepemilikan hak atas tanah bagi WNI kawin campur, dan Harta Bersama yang timbul akibat perkawinan WNI kawin campur;

Dalam merancang Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, Pemerintah telah keliru dalam menggunakan Pasal 42 UUPA. Sebab syarat "perjanjian pemisahan harta" tidak pernah diamanatkan oleh Undang-Undang yang bersangkutan. Sehingga tindakan Pemerintah dalam mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 merupakan tindakan "*unpartialistic*" atau tidak atas perintah undang-undang. Maka, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan tidak memperhatikan Asas Kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

40. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia ("Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996"). Bahwa peraturan pemerintah terdahulu telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 42 UUPA, yaitu mengatur pemberian hak pakai atas tanah untuk orang asing. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tidak pernah mengatur mengenai WNI kawin campur, karena sesungguhnya seluruh WNI mempunyai hak yang sama untuk memiliki hak atas tanah tanpa terkecuali termasuk kelompok masyarakat WNI kawin campur;
41. Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 secara tegas menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk "memberikan kepastian hukum pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia." Namun, dengan dimasukkannya pengaturan hak atas tanah bagi WNI kawin campur menyebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 menjadi tidak konsisten dengan konsiderans Peraturan Pemerintah itu sendiri;

    Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 huruf (a), menyatakan:

    "Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan untuk lebih memberikan kepastian hukum pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, maka Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia perlu diganti;"

Pasal 42 UUPA:

"Yang dapat mempunyai hak pakai ialah:

a. Warga negara Indonesia;
b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia."

42. Bahwa dilihat dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka objek pengujian juga mengesampingkan/tidak mengindahkan:
    a. Asas "Kejelasan Tujuan", karena dengan mencantumkan ketentuan mengenai WNI kawin campur dan harta bersama dalam objek pengujian, telah jelas dan terang Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 telah menyimpang dari tujuan pembentukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UUPA yang mengatur mengenai hak pakai;
    b. Asas "Kelembagaan", karena substansi objek pengujian seharusnya diatur oleh Pemerintah bersama DPR dalam bentuk Undang-Undang (artinya UUPA harus diamandemen). Bukan ditentukan sendiri oleh Pemerintah, mengingat substansinya telah menghilangkan hak WNI kawin campur untuk memiliki hak milik dan HGB yang dijamin oleh Pasal 9 ayat (2), 21 ayat (1), dan 36 ayat (1) UUPA, serta Pasal 5 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang HAM;
    c. Asas "Dapat Dilaksanakan", karena ketentuan objek pengujian tersebut akan sulit diterapkan, mengingat akan selalu terjadi benturan antara kepentingan WNI kawin campur dengan pemerintah, dengan kata lain tidak efektif. Faktanya tidak ada Notaris yang bersedia membuat Perjanjian Pemisahan Harta, disebabkan Penjelasan pada objek pengujian tidak jelas dan kabur serta multi tafsir;
    d. Asas "Kejelasan Rumusan", karena rumusan objek pengujian bersifat multi tafsir, tidak jelas, dan tidak rinci, sehingga menyulitkan Kantor Pertanahan untuk melaksanakan fungsinya. Selain itu syarat baru "perjanjian pemisahan harta" yang ditentukan oleh objek pengujian tidak memberikan definisi, siapa saja yang dapat membuat, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kapan dapat membuat "perjanjian pemisahan harta". Tidak heran setelah 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan, timbul interpretasi yang berbeda antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI sebagaimana telah diuraikan dalam angka 21 permohonan *a quo*;

e. Asas "Kesesuaian", karena rumusan objek pengujian permohonan *a quo* tidak memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Seharusnya materi muatan dalam objek pengujian tersebut diatur dalam peraturan sekelas undang-undang, bukan dalam peraturan pemerintah;
f. Asas "Kedayagunaan dan Kehasilgunaan", karena rumusan objek pengujian tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, sebaliknya memberikan kerugian karena menghilangkan hak WNI kawin campur untuk memiliki hak milik dan HGB;

Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
"Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan;…"

Penjelasan Pasal 5 huruf a dan huruf c Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
"Huruf a
Yang dimaksud dengan "Asas Kejelasan Tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat" adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Dapat Dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundangan-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Kejelasan Rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”;

43. Bahwa materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah seharusnya merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penjelasannya. Dalam hal ini Materi Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 adalah sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 42 UUPA yang mengatur mengenai hak pakai. Dengan dicantumkan ketentuan mengenai “WNI kawin campur” dan “harta bersama” dalam Pasal 3 ayat (2), telah Jelas Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 menyimpang dari materi undang-undang yang bersangkutan;

Pasal 12 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

“Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

"Yang dimaksud dengan "menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya", adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan";

44. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena telah menyimpang dari Materi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya dan telah menyimpang dari Asas Pembentukan Perundang-undangan Yang Baik;

VI.B. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Bertentangan Dengan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

45. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan Asas Pengayoman, Kemanusiaan, Keadilan, Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, Ketertiban dan Kepastian Hukum. Namun nyatanya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 telah mencabut dan menghilangkan kesempatan dan hak WNI kawin campur untuk memiliki hak milik dan HGB atas tanah, yang nyata-nyata merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia yang berlaku secara universal yang telah pula diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:

a. Sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab khususnya mengenai persamaan hak setiap orang di hadapan hukum;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Bagian II, Bab IV mengenai hak keadilan mengatur sebagai berikut:

   Pasal 7 TAP MPR RI XVII/MPR/1998:

   "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 8 TAP MPR RI XVII/MPR/1998:

"Setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum";

c. Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM, khususnya mengenai hak asasi untuk mendapatkan perlakukan hukum yang sama;

Pasal 3 Undang-Undang HAM:

"…

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi";

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM:

"Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum";

d. *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) Pasal 7 dan Pasal 8 yang bunyinya sebagai berikut:

"(7) *All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination;*

(8) *Everyone has the rights to as effective remedy by the competent national tribunal for act violating*";

Terjemahan bebasnya:

"(7) Setiap orang adalah sama di depan hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama terhadap segala jenis diskriminasi yang merupakan pelanggaran terhadap Deklarasi ini dan terhadap segala perlakuan yang mendorong terjadinya diskriminasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(8) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dari lembaga-lembaga peradilan nasional yang berwenang atas tindakan yang melanggar hak-hak asasinya sebagaimana yang telah diberikan oleh undang-undang atau hukum";

46. Hilangnya Hak WNI kawin campur untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan atas tanah telah menimbulkan perbedaan hak dan kesempatan (*diskriminasi)* yang masif dan menyeluruh. Dengan kata lain WNI kawin campur merupakan warga negara "kelas dua". Sehingga telah terang dan jelas bahwa objek pengujian tidak mencerminkan Asas Keadilan dan Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (g) dan (h) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
47. Bahwa telah menjadi hak setiap manusia untuk mempunyai hak milik atas tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (1) dan (4) UUD 1945. Akan tetapi objek pengujian telah mencabut dan menghilangkan kesempatan dan hak WNI kawin campur untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan, yang nyata-nyata merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia;

    Bahwa bagaimana mungkin WNI kawin campur dapat memilih dan mempunyai tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) dan (4) UUD 1945, sedangkan objek pengujian telah mencabut dan menghapus hak WNI kawin campur untuk mempunyai hak milik dan hak guna bangunan;

    Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945:

    "Setiap orang bebas … memilih tempat tinggal di wilayah negara …"

    Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945:

    "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan";

    Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945:

    "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun";

    Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari mengenai i) status tanah yang dibeli oleh WNI kawin campur sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 diundangkan, dan ii)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

status perjanjian kredit yang menjadikan tanah yang dibeli oleh WNI kawin campur sebagai tanggungannya. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tidak memberikan perlindungan dan ketentraman bagi masyarakat serta penghormatan Hak Asasi Manusia bagi setiap WNI, namun sebaliknya menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga telah jelas dan terang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tidak mencerminkan Asas Pengayoman, Asas Kemanusiaan, serta Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, g, h dan i Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 6 ayat (1) huruf (a), (b), (g), (h), (i) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

"Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman
b. Kemanusiaan;

…

g. Keadilan;
h. Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. Ketertiban dan Kepastian Hukum";

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, g, h, I Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

"Huruf a:

Yang dimaksud dengan "Asas Pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat;

Huruf b:

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional;

…

Huruf g:

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Huruf h:

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

Huruf i:

Yang dimaksud dengan “asas Ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum”;

48. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tidak mencerminkan Asas-Asas Pengayoman, Kemanusiaan, Keadilan, Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan, serta Ketertiban dan Kepastian Hukum. Sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

VI.C. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Bertentangan Dengan Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Diatasnya (Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

49. Bahwa Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk melakukan tindakan pengaturan (*regelend daad*), antara lain menerbitkan peraturan perundang-undangan guna melaksanakan perintah undang-undang harus sejalan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan (“TAP MPR Nomor III/MPR/2000”), serta Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

50. Bahwa untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan di atas, Pemerintah tidak cukup sekedar mendasarkan pada kemanfaatan atau tujuan tertentu, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip penegakan hukum. Selain itu, Pemerintah harus memperhatikan serta mempertimbangkan Asas Legalitas Hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan harus: (i) secara formal dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

substansial tidak melanggar asas-asas hukum dasar; (ii) tidak bertentangan, tidak melampaui, atau tidak melebihi peraturan dasarnya; (iii) serta tetap memperhatikan dan menampung aspirasi dari masyarakat (aspek sosiologis);

51. Sebagaimana dimaksud UUD 1945 dan TAP MPR Nomor III/MPR/2000, diatur bahwa, setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Hal tersebut mengandung arti aturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya;
52. Bahwa ditinjau dari sudut pembentukan peraturan perundang-undangan, objek pengujian tidak sesuai dengan ajaran teori Norma Hukum Berjenjang (*Stufenbau Theorie Des Recht*) di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur sebagai berikut:
    "Kekuatan hukum peraturan perundangan-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";
    Penjelasan dari Pasal 7 ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut:
    "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";
53. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:
    "Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
    a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
    b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    c. Undang-Undang/Peraturan PPP Undang-Undang;
    d. Peraturan Pemerintah;
    e. Peraturan Presiden;
    f. Peraturan Daerah Provinsi, dan;
    g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Oleh Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 yang kedudukannya di bawah undang-undang seharusnya tidak boleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertentangan dan mengurangi/menambah ketentuan yang diatur dalam UUPA. Namun kenyataannya, sebagaimana telah diuraikan dalam angka 49 s/d 53, Pemerintah dalam menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 telah melanggar UUPA, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang artinya bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

VII. Dalil Pemohon Telah Tepat Dan Berdasar Hukum Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.

54. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan di atas telah sesuai dengan Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang MA Oleh karenanya sudah berdasar hukum, tepat, benar, lengkap dan sempurna dalil Permohonan Pemohon, dan untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang MA mengatur sebagai berikut**:**

"Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :

a. Nama dan alamat pemohon;
b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa :
   1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau
   2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
   c. Hal-hal yang diminta untuk diputus."

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam provisi:

- Disebabkan apabila diberlakukannya objek pengujian, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon pada khususnya dan seluruh WNI kawin campur di seluruh dunia yang tetap mempertahankan status kewarganegaraan Indonesianya pada umumnya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada perkara *a quo* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menghentikan pemberlakuan dan implementasi objek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengujian, sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia bertentangan dengan:
   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
   b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
   c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia atau setidak-tidaknya ketentuan Pasal 3 ayat (2) Batal demi hukum;
4. Menyatakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia atau setidak-tidaknya ketentuan Pasal 3 ayat (2) Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan kepada Pemerintah RI untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia atau setidak-tidaknya ketentuan Pasal 3 ayat (2);
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (Bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia ("PERCA") Nomor 182 tertanggal 29 April 2008 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Notaris Nomor 18 tertanggal 6 Februari 2014 di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Tahunan Perca Indonesia Nomor 85 tertanggal 24 Juni 2016 di hadapan Notaris Adi Triharso, S.H. (*copy* dari asli). (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Juliani Wistarina Luthan dan Indriawaty Mardi Santoso Lefevre. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Nomor pokok wajib pajak atas Nama PERCA (*copy* dari asli). (Bukti P-6);
7. Fotokopi Pengesahan sebagai badan hukum PERCA dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-120.AH.01.07. Tahun 2014 tertanggal 21 Maret 2014 (copy dari asli). (Bukti P-7);
8. Fotokopi KUH Perdata (Pasal 1653-1665) (Bukti P-8);
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Jkt-Sel yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tertanggal 3 Mei 2016 (Bukti P-9);
10. Fotokopi UUD 1945 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-11);
12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Agung (Bukti P-12);
13. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-13);
14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Bukti P-14);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-15);
16. Fotokopi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-16);
17. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Bukti P-17);
18. Fotokopi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Bukti P-18);
19. Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Bagian II, Bab IV mengenai Hak Keadilan (Bukti P-19);
20. Fotokopi Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-20);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 November 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 45/PER-PSG/XI/45 P/HUM/2016, tanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon adalah Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia (*vide* Bukti Nomor P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek Hak Uji Materiil telah diuji dalam perkara Nomor 34 P/HUM/2016, tanggal 1 Desember 2016 dengan amar menolak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan Hak Uji Materiil, maka sesuai Asas *Erga Omnes* (putusan-putusan tersebut bersifat umum dan mengikat seluruh warga negara termasuk Pemohon) sehingga terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam peraturan yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali karena maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya telah terpenuhi dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan tersebut juga berlaku terhadap permohonan hak uji materiil *a quo*;

- Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung tidak berwenang mengujinya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Agung berpendapat, permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PERKUMPULAN MASYARAKAT PERKAWINAN CAMPURAN INDONESIA (PERCA Indonesia)**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dr. H. Yulius, S.H., M.H.	Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
ttd	
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i……	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i…...	Rp	5.000,00
3. Administrasi…...	Rp	989.000,00
Jumlah	: Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.
NIP. : 195409241984031001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)